



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
Jalan Majabrata Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563  
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 431/150-1/103.04/2017

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD  
KEPADA KELOMPOK BERMAIN FATIMAH ZAHRO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Kelompok Bermain Fatimah Zahro tanggal Februari 2017 Nomor : 01/SPIP/KB.FZ/II/2017 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Fatimah Zahro, dan Berita Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga Kelompok Bermain Fatimah Zahro, Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Pembaharuan Izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
- Memperhatikan
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
  2. Berita Acara hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/189/03.04/2017, tanggal 2 Januari 2017.

#### MEMUTUSKAN

Jenlatapkan  
ESATU

Memberikan Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                            | : Kelompok Bermain Fatimah Zahro                                                       |
| Jalur Pendidikan                | : PAUD NonFormal                                                                       |
| Tanggal berdiri                 | : 22 Februari 2008                                                                     |
| Status                          | : Swasta                                                                               |
| Alamat                          | : Desa : Jekulo RT 02 RW 03<br>Kecamatan : Jekulo<br>Kabupaten : Kudus<br>085227158070 |
| Telp                            | : SUPRAPTI, S.Sos                                                                      |
| Kepala Sekolah<br>Penyelenggara | : Hj. WIWIK PURWATI, S.Pd                                                              |

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Pembaharuan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi ( tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya),

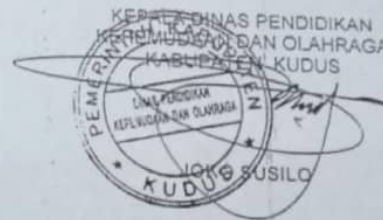
KEEMPAT

Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus -  
Pada tanggal : 1 Mei 2017



tembusan :

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo;  
KB FATIMAH ZAHRO ;  
Arsip.